



45771 - Dbolehkan Melakukan Iuran Untuk Berkurban, Meskipun Sebagian Mereka Menginginkan Daging Sapinya

Pertanyaan

Apakah boleh berkorban dengan berkelompok ?, sementara diketahui bahwa sebagian mereka yang ikut iuran tidak berniat untuk berkorban

Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Telah disebutkan pada jawaban soal nomor: [45757](#) bahwa yang dbolehkan berkorban dengan berkelompok 7 orang adalah untuk sapi atau onta. Adapun kambing tidak boleh dengan berkelompok.

Dbolehkan untuk berkorban kelompok untuk sapi atau onta, meskipun sebagian mereka yang ikut iuran tidak berniat untuk berkorban, akan tetapi menginginkan dagingnya untuk dikonsumsi atau dijual atau untuk keperluan lainnya.

Imam Nawawi -rahimahullah- di dalam Al Majmu' (8/372) berkata:

“Dbolehkan bagi 7 orang untuk berkorban kelompok untuk onta atau sapi, baik mereka itu berada dalam satu keluarga atau berasal dari beberapa keluarga, atau sebagian mereka menginginkan dagingnya, maka tetap boleh bagi yang ingin bertaqarrub kepada Allah, baik kurban tersebut wajib karena nadzar maupun kurban sunnah. Inilah madzhab kami dan sama dengan itu juga pendapat Ahmad dan jumhur ulama”.

Ibnu Qudamah -rahimahullah- di dalam Al Mughni (13/363) berkata:

“Satu ekor onta boleh untuk 7 orang, demikian juga untuk sapi. Inilah pendapat kebanyakan para



ulama”.

Kemudian beliau menyebutkan beberapa hadits yang menunjukkan hal tersebut lalu berkata:

“Jika hal itu sudah ditetapkan, maka baik mereka yang melakukan iuran berasal dari satu keluarga atau tidak, baik kurban wajib atau kurban sunnah, atau sebagian mereka berniat untuk kurban dan yang lainnya untuk daging konsumsi sama saja; karena setiap mereka yang ikut iuran dianggap sah sesuai dengan bagiannya sendiri dan tidak berkaitan dengan niat orang lain”.

Wallahu A'lam.